



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **HERMAN Bin SARAFUDIN**; -----

Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara); -----

Umur / Tgl lahir : 33 tahun / 5 Agustus 1980; -----

Jenis kelamin : Laki - Laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dapur 12 (dua belas) RT.004 RW.009 Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung Kota Batam Kepulauan Riau; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KLM. Karya Baru); -----

Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh: -----

1. Penyidik, Nomor : SPP-019/WBC.04/BD.0401/2013 tertanggal 05 Desember 2013, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : PRINT-24/N.10.5/Ft.2/12/ 2013 tertanggal 20 Desember 2013, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 02 Pebruari 2014; -----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-75/N.10.12/Ft.2/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 20/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TBK tertanggal 07 Pebruari 2014, sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 20/ Pen.Pid.Sus/ 2014/PN.TBK tertanggal 20 Pebruari 2014, sejak tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-04/TBK/01/2014, yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 April 2014, pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin SARAFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penyelundupan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102A huruf (e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;** -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah **dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

⇒ 1 (satu) unit kapal KLM.KARYA BARU ukuran GT.7 Merk Mesin “Yanmar No. 4070023-45 PK”;

Dirampas untuk Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar Pas Kecil KLM.KARYA BARU No.552.31/PHB-L/185/V/2013
tanggal 03 Mei 2013”;

⇒ 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan KLM.KARYA BARU No.552.31/PHB-
L/186/V/2013 tanggal 03 Mei 2013”;

Dilampirkan dalam berkas perkara; -----

⇒ 1 (satu) buah passport No. A 0647770 An. HERMAN BIN SARAFUDDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu HERMAN BIN SARAFUDDIN;

⇒ Muatan KLM. KARYA BARU, Berupa Kayu gulung-gulung sebanyak ± 5.000
batang (@batang 48,89 M3);

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 08 April 2014, pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya, Terdakwa mempunyai tanggungan adik yang masih kuliah dan tulang punggung keluarga; -

Telah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-04/TBK/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014 adalah sebagai berikut: -----

PERTAMA: -----

Bahwa terdakwa **HERMAN BIN SARAFUDIN** selaku Tekong/Naik KLM. Karya Baru pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2013 atau masih di dalam tahun 2013, bertempat di sekitar Perairan Pulau Tandun Provinsi Kepulauan Riau pada Posisi Koordinat **01°-04'- 189" LU / 103°- 49'- 912" T** yang merupakan Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa 5.000 (lima ribu) batang / sejumlah 48,89 M3 kayu gulung-gulung”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIBB terdakwa selaku Nahkoda KLM. KARYA BARU memerintahkan para ABK untuk memuat kayu gulung-gulung yang dikumpulkan warga sekitar Pulau Senayang ke atas KML. KARYA BARU , adapun proses pemuatan selesai sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya saudara Zubair (DPO) pada saat itu memberangkatkan KLM. KARYA BARU menuju Dapur 12 (dua belas) Kodya Batam, sampai di Dapur 12 (dua belas) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIBB; -----
- Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa selaku Nahkoda berikut ABK KLM KARYA BARU tanpa adanya pemberitahuan kepada Pihak Pabean setempat dengan membawa muatan kayu gulung-gulung bertolak dari Dapur 12 (dua belas) Batam (Indonesia) tujuan Jurong Port Singapura; -----
- Ketika masih dalam pelayaran menuju Jurong Port Singapura pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Perairan Pulau Tandır Kepulauan Riau KLM KARYA BARU yang di nahkodai terdakwa HERMAN BIN SARAFUDIN bertemu dengan Tim Patroli BC 15040 yang sedang melakukan Patroli laut, kemudian KLM.KARYA BARU yang di Nahkodai oleh terdakwa dihentikan Tim Patroli BC.15040 , selanjutnya Tim Patroli BC.15040 berhasil merapat ke KLM.KARYA BARU dan semua awak KLM KARYA BARU sebanyak 5(lima) orang diperintahkan oleh saksi PURWADI selaku Komandan Patroli untuk naik ke kapal Patroli BC 15040;
- Kemudian saksi PURWADI selaku Komandan Patroli BC.15040 melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal beserta muatan yang ada diatas KLM.KARYA BARU, ditemukan muatan KLM KARYA BARU berupa kayu gulung-gulung sekitar + 5.000 (lima ribu) batang, tidak dilindungi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen muatan yang syah (manifest); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KLM.KARYA BARU beserta awak kapal dan muatannya di bawa Tim Patroli BC.15040 menuju dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dan berdasarkan Berita Acara pengukuran tanggal 11 Desember 2013 atas muatan KLM KARYA BARU ditemukan kayu bulat kecil (KBK) kelompok jenis Rimba Campuran jenis Bintangur dengan jumlah satuan keseluruhan sebanyak 5.000 (lima ribu) batang atau dengan volume 48.89 M³ kayu bulat kecil (KBK); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, AKHLANUDIN NIP.19700720 199212 1001 bahwa KLM.KARYA BARU sebagai sarana pengangkut barang berupa kayu gulung-gulung sekitar ± 5.000 (lima ribu) batang yang berasal dari Dapur 12 Batam provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) yang merupakan daerah pabean Indonesia menuju keluar daerah pabean Indonesia yakni Jurong Port Singapura tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada UU No. RI 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) BRUSLY JUNEYDY SITINJAK, NIP.19780602 200501 1001, KLM.KARYA BARU pada saat mengangkut barang ekspor berupa kayu gulung-gulung sekitar ± 5.000 (lima ribu) batang ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-15040 berada di Perairan Pulau Tandır Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01o-04'-189" U / 103o-49'-912" T yakni berada di daerah perairan Kepabeanan Indonesia; -----

Perbuatan terdakwa **HERMAN BIN SARAFUDIN** tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HERMAN BIN SARAFUDIN** selaku Tekong / Nahkoda KLM KARYA BARU, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2013 atau masih di dalam tahun 2013, bertempat di Perairan Pulau Tandun Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01°-04'- 189" LU / 103°- 49'- 912" T** yang merupakan wilayah perairan Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat yang masih Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, berupa 5.000 (lima ribu) batang / sejumlah 48,89 M3 kayu gulung-gulung" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa selaku Nahkoda KLM KARYA BARU memerintahkan para ABK untuk memuat kayu gulung-gulung yang dikumpulkan warga sekitar pulau Senayang keatas KLM KARYA BARU, adapun proses pemuatan sekitar pukul 17.00 WIBB, selanjutnya saudara JUBAIR (DPO) pada saat itu yang memberangkatkan KLM KARYA BARU menuju Dapur 12 Kodya Batam. sampai di Dapur 12 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira puku 07.00 WIBB;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa selaku Nahkoda berikut ABK KLM KARYA BARU tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pabean setempat dengan membawa muatan kayu gulung-gulung bertolak dari Dapur 12 Batam (Indonesia) tujuan Jurong Port Singapura;
- Ketika masih dalam pelayaran menuju Jurong Port Singapura, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIBB di perairan Pulau Tandur Kepulauan Riau, KLM KARYA BARU yang di nakhodai terdakwa HERMAN BIN SARAFUDIN bertemu dengan Tim Patroli BC 15040 yang sedang melakukan Patroli laut, kemudian KLM KARYA BARU yang di nakhodai oleh terdakwa dihentikan Tim Patroli BC 15040. Selanjutnya Tim Patroli BC 15040 berhasil merapat ke KLM KARYA BARU dan semua awak KLM KARYA BARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5(lima) orang diperintahkan oleh saksi PURWADI selaku Komandan Patroli untuk naik ke kapal Patroli BC 15040;

- Kemudian saksi PURWADI selaku Komandan Patroli BC 15040 melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal beserta muatan yang ada di atas KLM. KARYA BARU. Ditemukan muatan KLM KARYA BARU berupa kayu gulung-gulung sekitar + 5000 (lima ribu) batang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dan berdasarkan Berita Acara pengukuran tanggal 11 Desember 2013 atas muatan KLM KARYA BARU ditemukan kayu bulat kecil (KBK) kelompok jenis Rimba Campuran jenis Bintangor dengan jumlah satuan keseluruhan sebanyak 5.000 (lima ribu) batang atau dengan volume 48,89 M³ kayu bulat kecil (KBK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **AKHLANUDIN** NIP.19700720 199212 1001 bahwa KLM.KARYA BARU sebagai sarana pengangkut barang berupa kayu gulung-gulung sekitar ± 5.000 (lima ribu) batang yang berasal dari Dapur 12 Batam provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) yang merupakan daerah pabean Indonesia menuju keluar daerah pabean Indonesia yakni Jurong Port Singapura wajib membawa dokumen/manifest atau barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) huruf a UU no. RI 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **BRUSLY JUNEYDY SITINJAK**, NIP.19780602 200501 1001, KLM.KARYA BARU pada saat mengangkut barang ekspor berupa kayu gulung-gulung sekitar ± 5.000 (lima ribu) batang ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-15040 berada di Perairan Pulau Tandur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01o-04'-189" U / 103o-49'-912" T yakni berada di daerah perairan Kepabeanan Indonesia; -----

Perbuatan terdakwa **HERMAN BIN SARAFUDIN** tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang didengar dibawah sumpah di persidangan: -----

1. Saksi : PURWADI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, Saksi adalah Komandan Patroli BC. 15040; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib di Perairan Pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau, Saksi bersama Tim Patroli BC. 15040 melakukan penegahan terhadap KLM. Karya Baru yang dinahkodai oleh terdakwa; -----
- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 karena terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan pemberitahuan pabean (manifes) terhadap muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung sebanyak kurang lebih 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah; -----
- Bahwa KM. Sepakat ditegah pada posisi koordinat 01^o-04'-189" U/103^o-49"-912" T berdasarkan GPS (Global Positioning Systems) pada kapal Patroli BC.15040, titik koordinat tersebut masuk wilayah Perairan Pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau; -
- Bahwa terdakwa berlayar dari Dapur 12 Kota Batam dengan tujuan Jurong port Singapura, ketika KLM. Karya Baru ditegah dokumen yang ada berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan, Paspur awak KLM. Karya Baru, sedangkan muatan tidak memiliki dokumen; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib ketika Saksi bersama Tim Patroli BC.15040 sedang patrol laut melihat dilayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radar titik hitam mencurigakan bergerak perlahan kearah perairan Internasional, kemudian dilakukan pengejaran dan di Perairan Pulau Tandur di temukan Kapal Layar Motor karya Baru (KLM. Karya Baru), lalu KLM. Karya Baru diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap awak serta muatannya, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai nakhoda (pemimpin) KLM. Karya Baru dan muatan berupa kayu gulung-gulung sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah tidak memiliki dokumen yang sah, kemudian KLM. Karya Baru dan awaknya beserta muatan dibawa ke dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tg. Balai Karimun; ----

- Bahwa KLM. Karya Baru tidak memiliki GPS tetapi hanya dilengkapi kompas yang ada di depan kemudi dan berbendera Indonesia yang berada dibelakang, awak KLM. Karya Baru sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa, KLM. Karya Baru ketika ditegah sedang dikemudikan oleh terdakwa selaku nakhoda; -----
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi : PERDINAND PASARIBU:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, Saksi adalah Wakil Komandan Patroli (Wakopat) BC. 15040; --
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib di Perairan Pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau, Saksi bersama Tim Patroli BC. 15040 melakukan penegahan terhadap KLM. Karya Baru yang dinahkodai oleh terdakwa; -----
- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 karena terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan pemberitahuan pabean (manifes) terhadap muatan KM. Sepakat berupa kayu gulung-gulung sebanyak kurang lebih 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah pada posisi koordinat 01^o-04'-189'' U/103^o-49''-912'' T, berdasarkan GPS (Global Positioning Systems) pada kapal Patroli BC.15040, titik koordinat tersebut masuk wilayah Perairan Pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 ketika Saksi bersama Tim Patroli BC.15040 sedang patrol laut dan dilayar radar terlihat titik hitam mencurigakan bergerak perlahan kearah perairan Internasional, kemudian dilakukan pengejaran dan sekira pukul 03.45 Wib di Perairan Pulau Tandur di temukan Kapal Layar Motor karya Baru (KLM. Karya Baru) yang sedang berlayar, lalu KLM. Karya Baru diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap awak serta muatannya, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai nakhoda (pemimpin) KLM. Karya Baru dan muatan berupa kayu gulung-gulung sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah tidak memiliki dokumen yang sah, kemudian KLM. Karya Baru dan awaknya beserta muatan dibawa ke dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tg. Balai Karimun;
- Bahwa ketika KLM. Karya Baru ditegah dokumen yang ada diatas KM. Sepakat berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan, Paspur awak KM. Sepakat, sedsangkan muatan tidak memiliki dokumen;
- Bahwa terdakwa berlayar dari Dapur 12 Kta Batam dengan tujuan Jurong Port Singapura, awak KLM. Karya baru sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa; ----
- Bahwa KLM. Karya baru tidak memiliki GPS tetapi hanya dilengkapi kompas yang ada di depan kemudi, KLM. Karya Baru berbendera Indonesia yang berada di belakang ;
- Bahwa KLM. Karya Baru ketika ditegah dikemudikan oleh terdakwa selaku nakhoda (tekong);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi ASIS Bin ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD IHKSAN Bin ABDUL GAEB beberapa kali secara patut namun tidak hadir di persidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-saksi tersebut dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan yaitu: -----

1. Saksi : ASIS Bin ABDULLAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa Saksi adalah ABK (anak buah kapal) pada KLM. Karya Baru, sedangkan nahkoda KLM. Karya Baru adalah terdakwa; -----
- Bahwa Saksi bekerja di KLM. Karya Baru sejak bulan Juni 2013 dan digaji oleh Sdr. Zubair sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip, gaji dibayar setelah kembali ke Dapur 12 Kota Batam; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya KLM. Karya Baru oleh Tim Patroli BC-15040 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 03.45 WIB di Perairan Pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau Indonesia; -----
- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim patroli BC.15040 ketika dalam pelayaran dari Dapur 12 Kota Batam Provinsi Kepri Indonesia tujuan Jurong Port Singapura, sewaktu ditegah arah haluan menuju Singapura (barat laut); -----
- Bahwa muatan KLM. Karya Baru yang diangkut berupa kayu gulung-gulung sebanyak ± 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dilakukan pencacahan, kayu tersebut merupakan kayu yang dikumpulkan masyarakat di daerah Senayang dan akan dibawa ke Singapura; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nakhoda KLM. Karya Baru dari Pulau Senayang ke Dapur 12 Kota Batam adalah Sdr. Zubair, sedangkan terdakwa Sdr. Herman Nakhoda KLM. Karya Baru dari Dapur 12 Kota Batam ke Singapura;

- Bahwa Sdr. Zubair yang memerintahkan saksi dan para awak KLM. Karya Baru untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu gulung-gulung dari Pulau Senayang ke Dapur 12 Kota Batam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah muatan kayu tersebut dilindungi dokumen (surat-surat) yang sah atau tidak, yang mengetahui masalah surat-surat adalah terdakwa selaku Nakhoda;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi : MUHAMMAD IHKSAN bin ABDUL GAEB:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya di periksa sehubungan dengan ditangkapnya KLM. Karya Baru, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 03.45 WIB oleh Tim Patroli BC-15040 di Perairan Pulau Tandır Provinsi Kepulauan Riau Indonesia;

- Bahwa Saksi adalah ABK (anak buah kapal) pada KLM. Karya Baru, sedangkan nahkoda KLM. Karya Baru ketika ditangkap adalah terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di KLM. Karya Baru sejak bulan Juni 2013 atas tawaran Sdr. Zubair, Saksi digaji oleh Sdr. Zubair sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip, gaji dibayar setelah kembali ke Dapur 12 Kota Batam; -----
- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim patroli BC.15040 ketika dalam pelayaran dari Dapur 12 Kota Batam Provinsi Kepri Indonesia tujuan Jurong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port Singapura, sewaktu ditegah arah haluan menuju Singapura (barat laut);

- Bahwa muatan yang diangkut KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung sebanyak ± 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dilakukan pencacahan, kayu tersebut merupakan kayu yang dikumpulkan masyarakat di daerah Senayang; --
- Bahwa terdakwa nakhoda KLM. Karya Baru dari dapur 12 Kota Batam tujuan Jurong Port Singapura, sedangkan Sdr. Zubair merupakan Nakhoda KLM. Karya Baru dari Pulau Senayang ke Dapur 12 Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah muatan kayu tersebut dilindungi dokumen yang sah atau tidak, yang mengetahuinya terdakwa selaku Nakhoda;
- Bahwa saksi dan para awak KLM. Karya Barau diperintahkan oleh Sdr. Zubair untuk melakukan pemuatan kayu gulung-gulung di Pulau Senayang dan dibawa ke Dapur 12 Kota Batam;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Ahli, dimana saksi Ahli yang didengar di bawah sumpah di persidangan;

1. Saksi Ahli : AKHLANUDIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman di bidang Kepabeanan;
- Bahwa Tim Patroli BC berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar sesuai Pasal 90 ayat (1) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa suatu barang dikategorikan barang ekspor adalah suatu barang yang telah dimuat disarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;

- Bahwa daerah pabean adalah Wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zone eksklusif dan landasan kontinen;
- Bahwa yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan, sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa Tim Patroli BC.15040 telah melakukan penegahan terhadap KLM. Karya Baru pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib di Perairan Pulau Tandır Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC. 15040 karena muatannya berupa kayu gulung-gulung tidak di lindungi dokumen yang sah berupa manifest atau pemberitahuan kepabeanan, tindakan tersebut sesuai pasal 7A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa kayu gulung-gulung termasuk kayu yang dilarang untuk di ekspor atau diangkut keluar daerah pabean,sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No.44/M-DAG/PER/7/2012;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu gulung-gulung dari Dapur 12 Kota Batam dengan tujuan Jutong Port Singapura;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk tidak pidana Kepabeanan, sesuai pasal 102A huruf (a) dan (e) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Patroli BC. 15040 yaitu melakukan penegahan terhadap KLM. Karya Baru sudah tepat, sesuai pasal 1 ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi yang dilakukan terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi Ahli : BRUSLY JUNEYDY SITINJAK, ANT.III:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman di bidang Nautis/Pelayaran, Saksi juga sebagai Nakhoda pada Kapal Patrol BC;
- Bahwa Tim Patroli BC.15040 telah melakukan penegahan terhadap KLM. Karya Baru pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib di Perairan Pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Tim Patroli BC.15040 melakukan penegahan pada posisi koordinat 01°-04'-189" U/103°-49'-912" T, posisi koordinat tersebut berada di perairan Pulau Tandur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau sebelah Utara Pulau Tandur, jika dilihat menggunakan kompas (arah mata angin) posisi koordinat tersebut berada pada arah 40° dari Pulau Tandur;
- Bahwa posisi koordinat tersebut jika diukur menggunakan peta berada sekitar 2 (dua) mil laut sebelah Utara Pulau Tandur dan sekitar 6 (enam) mil laut dari Negara Singapura terdekat;

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa HERMAN Bin SARAFUDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira pukul 03.45 Wib, KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 di Perairan Pulau Tandır Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa terdakwa sebagai nakhoda atau pemimpin pada KLM. Karya Baru, terdakwa pertama kali menjadi nakhoda di KLM. Karya Baru, terdakwa menjadi nakhoda KLM. Karya Baru dari Dapur 12 Kota Batam disuruh oleh Sdr. Zubair;

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengemudikan KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC.15040, KLM. Karya Baru berlayar dari Dapur 12 Kota Batam bermuatan kayu gulung-gulung sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) dengan tujuan Jurong Port Singapura;

- Bahwa dokumen yang ada diatas KLM. Karya Baru ketika ditegah adalah Pas Kecil, Sertifikat Keselamatan dan paspor awak KLM. Karya Baru;

- Bahwa kayu gulung-gulung tersebut dibawa oleh Sdr. Zubair menggunakan KLM. Karya Baru dari Senayang daerah Dabo Singkep ke Dapur 12 Kota Batam, kayu gulung-gulung tersebut dibeli dari masyarakat sekitar pulau Senayang;

- Bahwa Sdr. Zubair mengatakan kepada terdakwa, KLM. Karya Baru adalah milik Sdr. Abdul Hamid, terdakwa tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan Sdr. Abdul Hamid tersebut;

- Bahwa dokumen yang ada diatas KLM. Karya Baru adalah Pas Kecil, Sertifikat Keselamatan dan paspor awak KLM. Karya Baru, kayu gulung-gulung muatan KLM. Karya Baru tersebut tidak memiliki dokumen (surat-surat);

- Bahwa terdakwa di suruh oleh Sdr. Zubair untuk mengantar kayu gulung-gulung ke pembeli bernama Apek di Jurong Port Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga jual kayu gulung-gulung tersebut, Sdr. Zubair yang berhubungan langsung dengan Apek (pembeli);

 - Bahwa pada KLM. Karya Baru hanya ada kompas yang berada didepan kemudi, KLM. Karya Baru GT.7 mesin Yanmar 45 PK sesuai yang tertulis Pas Keci;

 - Bahwa terdakwa menjadi nakhoda dibayar upah (gaji) oleh Sdr. Zubair sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip, upah (gaji) dibayar setelah kembali ke Dapur 12 Kota Batam;

 - Bahwa awak KLM. Karya Baru sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa dan 4 (empat) orang ABK, ABK disediakan dan digaji oleh Sdr. Zubair;

 - Bahwa terdakwa menerima tawaran Sdr. Zubair karena kebutuhan keluarga, terdakwa mempunyai tanggungan adik yang sedang kuliah di Sulawesi;

 - Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesal melakukan perbuatan tersebut; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit KLM. Karya Baru ukuran GT. 7 merk mesin “Yanmar No. 4070023 - 45 PK”;

 - 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/185/V/2013 tanggal 03 Mei 2013;

 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/186/V/2013 tanggal 03 Mei 2013;

 - 1 (satu) buah passpor No. A 0647770 a.n. Herman Bin Sarafudin;

 - Muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung sebanyak 5.000 (lima ribu) batang/48,89 M3;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC. 15040 di Perairan Pulau Tandır Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 01^o-04'-189" U/103^o-49'-912" T; -----
- Bahwa ketika KLM. Karya Baru ditegah bermuatan kayu gulung-gulung sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah, awak KLM. Karya Baru sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan 4 (empat) orang ABK; -----
- Bahwa dokumen yang ada diatas KLM. Karya Baru berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/185/V/2013 tanggal 03 Mei 2013, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/186/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 dan 5 (lima) buah passpor awak KLM. Karya Baru; -----
- Bahwa kemudian awak KLM. Karya Baru diinterogasi mengaku sebagai nakhoda adalah terdakwa, muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung tidak dilindungi dengan dokumen yang sah (manifest); -----
- Bahwa KLM. Karya Baru ditegah dalam pelayaran dari Dapur 12 Kota Batam dengan tujuan Jurong Port Singapura, KLM. Karya Baru ketika ditegah sedang dikemudikan oleh terdakwa; -----
- Bahwa tempat KLM. Karya Baru ditegah berada sekitar 2 mil laut sebelah Utara Pulau Tandır dan sekitar 6 mil laut dari Negara Singapura terdekat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi nakhoda di KLM. Karya Baru pertama kali ini dan Terdakwa menjadi nakhoda disuruh oleh Sdr. Zubair;

- Bahwa terdakwa diberi upah (gaji) oleh Sdr. Zubair sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertrip, upah (gaji) dibayar apabila kembali ke Dapur 12 Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Zubair untuk mengantar kayu gulung-gulung tersebut ke pembeli bernama Apek di Singapura, Terdakwa tidak mengetahui harga jual kayu gulung-gulung tersebut karena Sdr. Zubair yang berhubungan langsung dengan Apek (pembeli) tersebut;

- Bahwa Sdr. Zubair mengatakan kepada terdakwa, kayu gulung-gulung tersebut dibeli dari masyarakat sekitar Pulau Senayang Daerah Dabo Singkep, dan pemilik KLM. Karya Baru adalah Abdul Hamid;

- Bahwa kayu gulung-gulung tersebut dari Senayang Daerah Dabo Singkep ke Dapur 12 Kota Batam di angkut menggunakan KLM. Karya Baru yang dinakhodai oleh Sdr. Zubair;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan pemilik KLM. Karya Baru tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa mau berangkat dari Dapur 12 Kota Batam kayu gulung-gulung tersebut sudah ada diatas KLM. Karya Baru;

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda tidak dapat menunjukkan surat-surat (dokumen) muatan yang ada diatas KLM. Karya Baru ketika ditegah oleh Tim Patroli BC.15040; -
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan masalah surat-surat (dekumen) kayu gulung-gulung tersebut kepada Sdr. Zubair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyadari atas perbuatannya yang menyalahi aturan tersebut, namun tetap dilakukannya karena untuk menutupi biaya kuliah adik;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation) yaitu KESATU Pasal 102A huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Atau KEDUA Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (alternative accusation), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Mengangkut Barang Ekspor Tanpa Dilindungi Dengan Dokumen Yang Sah Sesuai Dengan Pemberitahuan Pabean Sebagaiman Dimaksud Dalam Pasal 9A ayat 1; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti, kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa HERMAN Bin SARAFUDIN, sehingga tidak terjadi error in persona; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “kesatu” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Ekspor Tanpa Dilindungi Dengan Dokumen Yang Sah Sesuai Dengan Pemberitahuan Pabean Sebagaiman Dimaksud Dalam Pasal



9A ayat (1): -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “Ekspor” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “Barang Ekspor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “Ekspor” secara nyata ekspor terjadi yaitu pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayaran dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkutan yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 9A ayat (1) huruf a UU No.17 Tahun 2006 yang berbunyi “pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut sebelum keberangkatan sarana pengangkut”, di dalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “DOKUMEN YANG SAH” adalah dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib ketika terdakwa bersama ABK dalam pelayaran dari Dapur 12 Kota Batam dengan tujuan Jurong Port Singapura menggunakan KLM. Karya Baru ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 pada titik koordinat 01^o-04’-189” U/103^o-49’-912” T di perairan pulau Tandur Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap awak KLM. Karya Baru dan dokumen serta muatan; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dokumen yang di miliki KLM. Karya Baru berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/185/V/2013 tanggal 03 Mei 2013, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/186/V/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2013 dan 5 (lima) buah paspor awak KLM. Karya Baru, sedangkan muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah, tanpa dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah maupun tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (manifes), selanjutnya KLM. Karya Baru beserta muatannya bersama Terdakwa dan ABK kapal dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa yang menyatakan Sdr. Zubair mengatakan muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung yang dibeli dari masyarakat sekitar pulau Senayang Daerah Dabo Singket dan dibawa ke Dapur 12 Kota Batam tanpa dokumen yang sah, kemudian terdakwa atas perintah/suruhan Sdr. Zubair menakhodai KLM. Karya Baru dan terdakwa berangkat menakhodai KLM. Karya Baru bermuatan kayu gulung-gulung sebanyak sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah dari Dapur 12 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dengan tujuan Jurong Port Singapura tanpa dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang menerangkan KLM. Karya Baru ditegah Tim Patroli BC.15041 karena bermuatan berupa kayu gulung-gulung tidak di lindungi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang dan dokumen yang sah (manifes), manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan, suatu barang yang telah dimuat disarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, kayu gulung-gulung tergolong dilarang untuk di ekspor atau diangkut keluar daerah pabean, perbuatan terdakwa bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa selaku Nahkoda KLM. Karya Baru yang bertanggung jawab penuh terhadap muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung sebanyak sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) batang belum dicacah dari Dapur 12 Kota Batam dengan tujuan Jurong Port Singapura, dimana pada saat KLM. Karya Baru ditengah oleh Patroli BC.15040 dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/manifes yang sah yang berhubungan dengan muatan kapal tersebut, KLM. Karya Baru ditengah oleh Tim Patroli BC.15040 pada koordinat 01°-04'-189" U/103°-49"-912" T berada di Parairan Pulau Tandır Provinsi Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam daerah pabean Indonesia; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**kedua**" ini telah perpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf e UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pamaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf a UU RI N.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang buhri berupa: 1 (satu) unit KLM. Karya Baru ukuran GT.7 Merk Mesin "Yanmar 45 PK", yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menegaskan Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dirampas untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/185/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/186/V/2013 tanggal 03 Mei 2013, oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan KLM. Karya Baru yang akan dirampas untuk negara, maka sesuai dengan tata cara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di lampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah passpor No. A 0647770 a.n. Herman Bin Sarafudin, dimana barang bukti tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Herman Bin Sarafudin; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa muatan KLM. Karya Baru berupa kayu gulung-gulung berjumlah 5.000 (lima ribu) batang /48,89 M3 yang merupakan obyek dari tindak pidana, berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI N.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menegaskan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk Negara, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa merugikan sektor perdagangan dalam negeri; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang; -----
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu adik yang masih kuliah;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya dan disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim berat ringannya pidana sudah dianggap layak dan adil, dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf (e) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin SARAFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kepabeanan berupa memangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KLM. KARYA BARU ukuran GT.7 Merk Mesin “YANMAR No.4070023-45 PK”, berikut muatan berupa Kayu Gulung-gulung sebanyak ± 5.000 (lima ribu) batang (@ batang 48,89 M3);

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) lembar Pas Kecil KLM. KARYA BARU No.552.31/PHB-L/185/V/2013 tanggal 03 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KLM. KARYA BARU No.552.31/PHB-L/186/V/2013 tanggal 03 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah Paspor No. A 0647770 An. HERMAN Bin SARAFUDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERMAN Bin SARAFUDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **Senin**, tanggal **14 April 2014**, oleh kami : **HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **16 April 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALMASIH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **FAJRIAN YUSTIARDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. IRIATY KHAIRUL
UMMAH, SH.

HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.

2. INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.